



PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.LK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI**

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilansungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

EFRI JUSMAN BIN SUDIRMAN, NIK 1307020312830001, tempat/tanggal lahir: Guguk Nunang/27 Februari 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Guguk Nunang, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email **llastrilastrii87@gmail.com**, Nomor Hp 081229779064, dalam hal ini sebagai **Pemohon I**;

LASRI NENGSIH BINTI ISMAIL, NIK 1311034507010005, tempat/tanggal lahir: Muaro/05 Juli 2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Guguk Nunang, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email **llastrilastrii87@gmail.com**, No.HP 081276028540, dalam hal ini sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 1 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati melalui aplikasi *ecourt* Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.LK pada tanggal 1 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal 17 Juni 2017, di rumah tuanku biru di Jorong Belubus, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan wali nikah saudara seayah Pemohon II yang

Halaman 1 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Basril, yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan Wali Hakim yang bernama tuanku biru dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Mandaro dan Mukhlis, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp.300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus janda cerai tidak resmi;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena ketika menikah, umur Pemohon II belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk menikah, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang, yang masing-masing bernama:

4.1 Hidayatul Akmal, tempat/tanggal lahir: Lima Puluh Kota/08 April 2018, NIK 1307020804180001, pendidikan saat ini TK;

4.2 Muhammad Akbar, tempat/tanggal lahir: Payakumbuh/24 Juli 2019, NIK 1307022407190001, pendidikan saat ini TK;

4.3 Adira Syahira, tempat/tanggal lahir: Payakumbuh/05 Oktober 2023, NIK 1307024510230001, belum sekolah;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan tercatat pada tanggal 30 Oktober 2024, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1307021102024018, tertanggal 30 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Hidayatul Akmal, Muhammad Akbar, dan Adira Syahira, benar-benar lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;

7. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan ketiga anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa agar anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan

Halaman 2 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanjung Pati, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Tanjung Pati;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama, sebagai berikut:
 - 2.1 Hidayatul Akmal, tempat/tanggal lahir: Lima Puluh Kota/08 April 2018;
 - 2.2 Muhammad Akbar, tempat/tanggal lahir: Payakumbuh/24 Juli 2019;
 - 2.3 Dira Syahira, tempat/tanggal lahir: Payakumbuh/05 Oktober 202;adalah anak dari Pemohon I (**Efri Jusman bin Sudirman**) dengan Pemohon II (**Lasri Nengsih binti Ismail**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan setelah dipanggil berdasarkan panggilan elektronik;

Bahwa, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen yang terupload dalam register perkara *a quo* dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dan ternyata sesuai dengan asli dokumen yang ditunjukkan dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II, dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik/*e-court*;

Bahwa oleh karena perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II didaftarkan secara elektronik dengan memilih alamat domisili elektronik

Halaman 3 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertera dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan *court calendar* yang telah disepakati selama persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1307021102024018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, bukti surat tersebut tidak di beri materai namun telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dan diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LU-07052018-004 atas nama Hidayatul Akmal, Tanggal 7 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LU-06082019-0013 atas nama Muhammad Akbar, Tanggal 6 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi

Halaman 4 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LU-30112023-0002 atas nama Adira Syahira, Tanggal 30 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Martonis bin Sudirman**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Guguk Nunang, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya saksi menerangkan bahwa dirinya adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri;
- Pemohon I menikah siri secara hukum Islam dengan Pemohon II pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara seayah Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki yang Namanya tidak dapat diingat oleh saksi;
- Bahwa saksi juga tidak dapat mengingat bentuk mahar dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II masih berstatus janda cerai tidak resmi;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Hidayatul Akmal, Laki-laki, lahir tanggal 08 April 2018, Muhammad Akbar, Laki-laki, lahir pada tanggal 24 Juli 2019, Adira Syahira, perempuan, lahir pada tanggal 24 Februari 2024;

Halaman 5 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui dan yakin bahwa 3 (tiga) orang anak tersebut adalah memang anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Sepengetahuan Saksi tidak ada masyarakat yang memprotes perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Sepengetahuan Saksi tidak ada masyarakat yang memprotes atau yang menyangkal bahwa anak-anak tersebut bukan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Yang mengasuh 3 (tiga) orang anak tersebut hingga saat ini adalah Pemohon I dan Pemohon II dan anak-anak tersebut hingga saat ini tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I telah menikah kembali secara resmi dengan Pemohon II pada bulan Oktober tahun 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;

2. **Riyan bin Gumris**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Guguk Nunang, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya saksi menerangkan bahwa dirinya adalah teman Para Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri;
- Pemohon I menikah siri secara hukum Islam dengan Pemohon II pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara seayah Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki yang namanya tidak dapat diingat oleh saksi;
- Bahwa saksi juga tidak dapat mengingat bentuk mahar dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus Jejak, sedangkan Pemohon II masih berstatus janda cerai tidak resmi;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;

Halaman 6 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Hidayatul Akmal, Laki-laki, lahir tanggal 08 April 2018, Muhammad Akbar, Laki-laki, lahir pada tanggal 24 Juli 2019, Adira Syahira, perempuan, lahir pada tanggal 24 Februari 2024;
- Saksi mengetahui dan yakin bahwa 3 (tiga) orang anak tersebut adalah memang anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Sepengetahuan Saksi tidak ada masyarakat yang memprotes perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Sepengetahuan Saksi tidak ada masyarakat yang memprotes atau yang menyangkal bahwa anak-anak tersebut bukan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Yang mengasuh 3 (tiga) orang anak tersebut hingga saat ini adalah Pemohon I dan Pemohon II dan anak-anak tersebut hingga saat ini tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I telah menikah kembali secara resmi dengan Pemohon II pada bulan Oktober tahun 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak memberikan pertanyaan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 20 November 2024 melalui aplikasi *e-court* yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Mekanisme sidang elektronik

Menimbang, bahwa dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien maka persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik dengan mengikuti tatacara persidangan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

Halaman 7 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut adalah penetapan asal usul seorang anak berdasarkan hukum Islam *jo.* Pasal 55 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 103 ayat (1), (2), dan (3) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang pada pokoknya menyatakan bahwa bila akta kelahiran seseorang tidak ada, Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak, dan atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan, oleh karenanya Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Legal Standing

Halaman 8 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam dan mempunyai kepentingan langsung terhadap anak-anak yang dimohonkan asal-usulnya tersebut agar terjamin kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang kejiwaan anak, pendidikannya serta kepastian hukum dari siapa dan bagaimana ia dilahirkan, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini adalah karena dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir tiga orang anak yang bernama Nara Adisya Putri, perempuan, lahir tanggal 04 Juni 2019 dan M. Raffasya Aditya, laki-laki, lahir tanggal 01 Juni 2023, namun karena perkawinan pertama antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan baru menikah kembali secara resmi dengan Pemohon II pada Oktober 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon agar 3 (tiga) orang anak tersebut ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam posita permohonannya mendalilkan tentang peristiwa perkawinan keduanya, namun oleh karena pokok perkara yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan adalah permohonan asal usul anak, maka Majelis Hakim menilai posita permohonan *a quo* yang mendalilkan perihal peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikesampingkan sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Halaman 9 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.2 dan alat bukti saksi 2 (dua) orang yaitu **Martonis bin Sudirman** dan **Riyan bin Gumris**, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi yang tidak di beri materai, maka menurut Majelis Hakim harus dikesampingkan;

Menimbang, bukti P.3 sampai dengan P.4 tersebut merupakan fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian, kemudian dengan nominal meterai sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 sebagai akta otentik yang memberikan bukti bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, meskipun dalam bukti surat tersebut hanya tertulis nama Pemohon II saja, karena pernikahan keduanya belum tercatat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, diperoleh beberapa fakta hukum yang pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Hidayatul Akmal, Laki-laki, lahir tanggal 08 April 2018, Muhammad Akbar, Laki-laki, lahir pada tanggal 24 Juli 2019, Adira Syahira, perempuan, lahir pada tanggal 24 Februari 2024 adalah 3 (tiga) orang anak anak Pemohon I dan Pemohon II serta tidak ada yang meragukan keberadaan 3 (tiga) orang anak Pemohon I dan Pemohon tersebut, dan anak-anak tersebut hingga saat ini tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara

Halaman 10 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308 – 309 R.Bg., karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II, maka dapat ditemukan keterangan yang relevan mengenai kelahiran 3 (tiga) orang anak Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Hidayatul Akmal, Laki-laki, lahir tanggal 08 April 2018, Muhammad Akbar, Laki-laki, lahir pada tanggal 24 Juli 2019, Adira Syahira, perempuan, lahir pada tanggal 24 Februari 2024 dapat diambil kesimpulan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 3 (tiga) orang anak dengan nama dan tanggal lahir tersebut sesuai dengan akta kelahiran yang diajukan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Hidayatul Akmal, Laki-laki, lahir tanggal 08 April 2018, Muhammad Akbar, Laki-laki, lahir pada tanggal 24 Juli 2019, Adira Syahira, perempuan, lahir pada tanggal 24 Februari 2024;
- Bahwa anak yang bernama Hidayatul Akmal, Laki-laki, lahir tanggal 08 April 2018, Muhammad Akbar, Laki-laki, lahir pada tanggal 24 Juli 2019, Adira Syahira, perempuan, lahir pada tanggal 24 Februari 2024, lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan keberadaan kedua anak tersebut sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara asal usul anak ini untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kedua anak Pemohon I

Halaman 11 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya tersebut;

Pertimbangan Petitum Asal Usul Anak

Menimbang, bahwa terkait permohonan asal usul anak, aturan yang mengatur adalah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam. Angka (1) masing-masing Pasal mengatur bahwa asal usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik. Bila tidak ada, maka Angka (2) mengatur bahwa Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak setelah dilakukan pemeriksaan; Penetapan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang dimohonkan asal usulnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dinyatakan bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak seharusnya memperhatikan asas "*kepentingan yang terbaik bagi anak*", yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak dari aspek psikologis perkembangan anak dan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, dinyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dibaca "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*". Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II adalah alat bukti sah menurut hukum, karenanya harus ditetapkan ketiga anak tersebut mempunyai hubungan darah dan perdata dengan ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa penetapan hak penuh bagi seorang anak atas nasab dengan segala akibat hukum "*turunannya*", dapat mencapai *maqâshid al-syar'ah* dalam hal pemeliharaan *nasl* (keturunan). Sebab dengan itu anak dapat dikenal

Halaman 12 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nasab dalam makna asal kejadian), dapat bertahan hidup secara biologis (dengan adanya nafkah dan waris), dapat meningkatkan kualitas hidupnya (dengan adanya *ḥadhânah* dan pendidikan);

Kesimpulan Pertimbangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang amarnya sebagaimana terdapat di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori *voluntair* dan murni merupakan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Pembacaan penetapan secara elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama sebagai berikut:
 - 2.1. Hidayatul Akmal, Laki-laki, lahir tanggal 08 April 2018;
 - 2.2. Muhammad Akbar, Laki-laki, lahir pada tanggal 24 Juli 2019;
 - 2.3. Adira Syahira, perempuan, lahir pada tanggal 24 Februari 2024;

adalah anak dari Pemohon I (**Efri Jusman bin Sudirman**) dengan Pemohon II (**Lasri Nengsih binti Ismail**);

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua

Halaman 13 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Defi Uswatun Hasanah, S.Sy., M.A. dan Fauziah Rahmah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Murti Dewi S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Defi Uswatun Hasanah, S.Sy. M.A

Fauziah Rahmah, SH

Panitera Pengganti,

Murti Dewi S.H.I.

Rincian biaya:

| | | |
|---|---|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon I dan Pemohon II | : | Rp 0,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,00 |
| JUMLAH | | Rp 170.000,00 |

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)